



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pedoman akses dan Layanan Arsip Statis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
 8. Akses Arsip Statis adalah ketersediaan arsip statis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
 9. Keterbukaan Arsip Statis adalah kondisi akses terhadap akses arsip statis yang diberlakukan karena ketentuan hukum berlaku, sehingga suatu jenis arsip pada jangka waktu tertentu harus dibuka untuk memberikan layanan kepada pengguna arsip.
 10. Ketertutupan Arsip Statis adalah kondisi akses terhadap arsip statis yang karena pertimbangan proses, dan/atau kepentingan hukum yang diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak, yang dikemas secara khusus untuk menjamin kerahasiaan fisik maupun informasinya.
 11. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
 12. Layanan Arsip Statis adalah penyediaan arsip statis kepada pengguna arsip statis yang sah, termasuk penggandaan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
-

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam rangka memberi akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip yang berhak di Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk melindungi fisik dan informasi arsip statis, memberikan akses layanan arsip statis sesuai dengan kebutuhan pengguna arsip yang berhak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban pengguna arsip;
- b. hak dan kewajiban Lembaga Kearsipan Daerah;
- c. persyaratan dan ketentuan akses dan layanan arsip statis; dan
- d. jenis akses dan mekanisme layanan arsip statis.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA ARSIP

Bagian Kesatu Hak Pengguna Arsip

Pasal 5

Pengguna Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki hak :

- a. memperoleh, melihat, dan mengetahui arsip statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. memperoleh layanan arsip statis secara adil /tanpa diskriminasi; dan
- c. mendapatkan informasi dan dapat mengajukan keberatan serta keluhan apabila dalam memperoleh arsip statis mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Arsip

Pasal 6

Pengguna Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki kewajiban :

- a. mengurus permohonan izin sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

- b. selain warga negara Indonesia, wajib mendapatkan izin penelitian dari lembaga yang terkait dengan urusan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kearsipan Daerah dalam menggunakan dan memanfaatkan arsip statis; dan
- d. mencantumkan maksud dan tujuan baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

Bagian Kesatu Hak Lembaga Kearsipan Daerah

Pasal 7

Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewajiban:

- a. menolak memberikan arsip statis kepada pengguna arsip tanpa surat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menolak memberikan arsip statis yang sifatnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak memberikan arsip statis apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak memberikan arsip statis apabila belum tersedia sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*), masih dalam proses pengolahan;
- e. menolak memberikan arsip statis apabila naskah arsip statis yang akan digunakan dalam keadaan rusak dan/atau proses perbaikan arsip; dan
- f. menutup arsip statis yang semula terbuka apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Lembaga Kearsipan Daerah

Pasal 8

Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewajiban :

- a. memberikan akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip

- stati secara adil/tanpa diskriminasi, tepat, cepat, aman, dan transparan;
- b. memberikan akses dan layanan arsip statis baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
 - c. menjamin kepastian terhadap autentisitas arsip statis yang diberikan kepada pengguna arsip;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana layanan arsip statis sesuai dengan bentuk dan media arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan sumber daya manusia kearsipan untuk kemudahan akses dan layanan arsip statis bagi pengguna arsip statis;
 - f. memberikan informasi atau penjelasan terhadap setiap ketidaksesuaian pemberian akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip statis
 - g. melaksanakan kesempurnaan akses dan layanan arsip statis.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KETENTUAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP

Pasal 9

- (1) Persyaratan dan ketentuan akses dan layanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan dapat diberikan bagi pengguna arsip untuk kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian akses dan layanan arsip statis kepada pengguna arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Pasal 10

Prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk :

- a. melindungi arsip statis yang tersimpan, baik secara fisik maupun informasinya;
 - b. melindungi kepentingan negara atas kedaulatan negara dari kepentingan negara lain;
 - c. melindungi masyarakat dan negara dari konflik yang dapat menimbulkan disintegrasi dan instabilitas nasional berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
-

- d. melindungi kepentingan perseorangan dengan menjaga hak-hak pribadi;
- e. menghormati syarat-syarat yang dicantumkan dalam kesepakatan pelaksanaan serah terima arsip statis antara pencipta/pemilik arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah;
- f. mengatasi keterbatasan kemampuan Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal;
 - 1. sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang belum memenuhi syarat dan standart;
 - 2. sumber daya manusia Kearsipan yang kurang kompeten/professional; dan
 - 3. belum tersedianya fasilitas akses yang dibutuhkan, seperti alat baca dan alat reproduksi.

Pasal 11

Akses dan layanan arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah, diperlukan adanya pembatasan yang meliputi arsip statis:

- a. yang dapat merugikan kepentingan nasional;
- b. yang membahayakan stabilitas atau keamanan negara meliputi arsip statis :
 - 1. tentang strategi, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ;
 - 2. mengenai jumlah komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 3. mengenai gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; dan/atau
 - 4. mengenai data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
- c. yang dapat menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- d. mengenai sengketa batas wilayah daerah dan negara;
- e. yang menyangkut nama baik seseorang;
- f. arsip statis yang apabila tidak dibatasi dapat menghambat proses penegakan hukum, yang meliputi arsip statis :

1. mengenai proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;
 2. mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindakan pidana;
 3. mengenai data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. mengenai keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau;
 5. mengenai keamanan peralatan, prasarana, dan/atau sarana penegak hukum.
- g. yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- h. yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- i. yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, yaitu arsip statis :
1. mengenai rencana awal pembelian dan penjualan mata uang asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. mengenai rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan modal operasi institusi keuangan;
 3. mengenai rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/pendapatan daerah;
 4. mengenai rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. mengenai rencana awal investasi asing; dan/ atau ;
 6. mengenai proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan, dan arsip statis mengenai hal-hal yang berkaitan proses pencetakan uang.
- j. yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, arsip statis :
1. mengenai posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. mengenai korespondensi diplomatik antar negara;
 3. mengenai sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menyelenggara hubungan internasional; dan/atau
-

4. mengenai perlindungan dan pengamanan infra struktur strategis Indonesia di luar negeri.
- k. yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- l. yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, arsip statis :
 1. mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, dan psikis seseorang;
 3. mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. mengenai hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau;
 5. mengenai catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- m. mengenai memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- n. yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
- o. yang dalam proses pengolahan atau perawatan/restorasi (sedang diolah atau sedang dalam perawatan/pelestarian); dan/atau;
- p. yang kondisinya buruk, rapuh, atau rusak sampai arsip tersebut diperbaiki dan siap diakses dan dilayankan.

Pasal 12

- (1) Akses arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah akses arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah memiliki sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip statis.
 - (2) Sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. seluruh khazanah arsip statis yang ada di Lembaga Kearsipan Daerah terbuka untuk diakses ke publik;
 - b. terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena sebab lain, Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 tahun;
 - c. dengan pertimbangan Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh
-

lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup tidak :

1. menghambat proses penegakan hukum;
 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilindungi kerahasiaannya;
 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
 7. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 8. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;
 9. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
 10. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
 11. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- d. Arsip Statis yang tidak termasuk dalam katagori tertutup meliputi;
1. arsip statis mengenai putusan badan peradilan;
 2. arsip statis mengenai ketetapan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 3. arsip statis mengenai surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 4. arsip statis mengenai rencana pengeluaran tahunan penegak hukum;
 5. arsip statis mengenai laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 6. arsip statis mengenai laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau;
 7. arsip terbuka untuk umum.
- e. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip
-

statis yang dinyatakan tertutup dapat diakses dengan kewenangan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya dapat menetapkan arsip statis yang dikelolanya menjadi tertutup untuk publik;

- f. Lembaga Kearsipan Daerah melaporkan secara tertulis penutupan arsip statis yang semula terbuka bagi publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2) butir f, harus menjelaskan alasan penutupan serta melampirkan daftar arsip statis yang ditutup, paling sedikit memuat data ;
 1. nama pencipta arsip;
 2. jenis arsip;
 3. level unit informasi;
 4. tahun arsip;
 5. jumlah arsip; dan
 6. media arsip.
- h. dalam menetapkan Arsip Statis yang semula terbuka menjadi tertutup, Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya melakukan koordinasi dengan pencipta arsip atau pihak yang menguasai arsip sebelumnya;
- i. penetapan ketertutupan arsip statis yang semula terbuka oleh Lembaga Kearsipan Daerah tidak bersifat permanen.

BAB V

JENIS AKSES DAN MEKANISME LAYANAN ARSIP STATIS

Pasal 13

- (1) Jenis akses dan layanan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d di Lembaga Kearsipan Daerah terdiri atas akses dan layanan arsip statis secara :
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
 - (2) Jenis layanan arsip statis yang diberikan kepada pengguna arsip terdiri atas yaitu :
 - a. penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis , baik manual maupun elektronik;
 - b. pemberian konsultasi penelusuran arsip statis;
-

- c. penggunaan dan peminjaman arsip statis di ruang baca dalam berbagai bentuk dan media;
- d. pemberian referensi atau bacaan yang dapat mendukung penelitian pengguna arsip statis;
- e. penggunaan atau pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia, baik arsip kertas maupun non kertas; dan
- f. penyediaan reproduksi arsip baik untuk kertas maupun nonkertas.

Pasal 14

- (1) Akses dan layanan arsip statis secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sebagai berikut :
 - a. pengguna arsip mengisi formulir pendaftaran arsip statis yang disediakan oleh Unit Layanan Arsip Statis;
 - b. pengguna arsip menyerahkan fotokopi identitas diri, surat izin penelitian dan/atau surat rekomendasi dari instansi Pemerintah Daerah yang berwenang;
 - c. pengguna arsip mendapatkan layanan arsip statis, setelah surat permohonan dan/atau surat izin penelitian dan fotokopi identitas diri telah didisposisi oleh pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah;
 - d. pengguna arsip mendapatkan layanan arsip statis, setelah surat permohonan dan/atau surat izin penelitian dan fotokopi identitas diri telah didisposisi oleh pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah;
 - e. pengguna Arsip Statis yang telah mendapatkan disposisi dari pimpinan lembaga Kearsipan daerah, dapat berkonsultasi dengan Petugas Layanan Arsip Statis (*reader consultant*) untuk menerima layanan konsultasi dan penelusuran arsip statis;
 - f. pengguna arsip statis non WNI selain yang dimaksud pada huruf b, melampirkan surat izin dari Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengguna arsip statis yang berstatus sebagai pengguna perorangan/individu menyerahkan identitas pribadi dan/atau surat izin lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah;
 - h. pengguna arsip statis harus melengkapi izin dari pencipta arsip/pemilik arsip statis sebelumnya (lembaga, perseorangan) jika dinyatakan bahwa akses arsip statis tersebut harus memiliki izin terlebih dahulu dari yang bersangkutan;
-

- (2) Bagan alur akses dan layanan arsip statis secara langsung adalah sebagaimana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Akses dan Layanan Arsip Statis secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sebagai berikut :
- a. Lembaga Kearsipan Daerah mencatat seluruh surat masuk yang berisi permintaan arsip dari pengguna arsip statis melalui Buku Pencatatan Layanan Arsip Statis Tidak Langsung;
 - b. Lembaga Kearsipan Daerah mencatat seluruh surat masuk yang berisi permintaan arsip dari pengguna arsip statis melalui Buku Pencatatan Layanan Arsip Statis Tidak Langsung;
 - c. Lembaga Kearsipan Daerah mengkomunikasikan seluruh surat masuk yang diterima kepada pengguna arsip statis terkait dengan mekanisme layanan arsip statis;
 - d. layanan arsip statis secara tidak langsung kepada pengguna arsip statis dapat dilakukan setelah pengguna arsip statis menyetujui persyaratan layanan arsip statis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Lembaga Kearsipan Daerah;
 - e. Lembaga Kearsipan Daerah dapat membantu memberikan layanan arsip statis secara tidak langsung melalui penelusuran arsip statis yang dilakukan oleh Arsiparis maupun petugas lainnya yang terdapat pada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - f. seluruh arsip yang dimintakan oleh pengguna arsip statis dapat digandakan sesuai dengan permintaan pengguna arsip setelah menyelesaikan seluruh kewajiban dan persyaratan yang berlaku termasuk transaksi yang memerlukan pembiayaan.
- (2) Bagan alur akses dan layanan arsip statis secara tidak langsung adalah sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Di undangkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

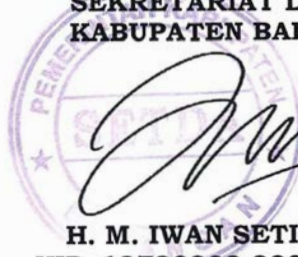


ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 64

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN ARSIP STATIS

BENTUK DAN ISI FORMULIR PEMESANAN ARSIP STATIS SECARA LANGSUNG

Identitas Pengguna Arsip

Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Telepon rumah	:
Lembaga / Instansi	:
Alamat lembaga / Instansi	:
Telepon	:

Arsip yang diperlukan

No.	Judul masalah	Jenis Arsip	Jumlah	Satuan
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____	_____

Balangan, 2019

Petugas

Pengguna Arsip

(.....)

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN LAYANAN ARSI

BENTUK DAN ISI FORMULIR
PENGKANDAAAN ARSIP STATIS
SECARA LANGSUNG

Identitas Pengguna Arsip

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Telepon rumah :

Lembaga / Instansi :

Alamat lembaga / Instansi :

Telepon :

Arsip yang diperlukan

No.	Judul masalah	Jenis Arsip	Jumlah	Satuan
1.	_____	Tekstual		Lembar
2.		Film		Roll
3.		Foto		Lembar
4.		Rekaman suara		Kaset
5.		Video		Kaset
6.		VCD		Kaset
7.		Microfilm		Reel

Balangan, 2019

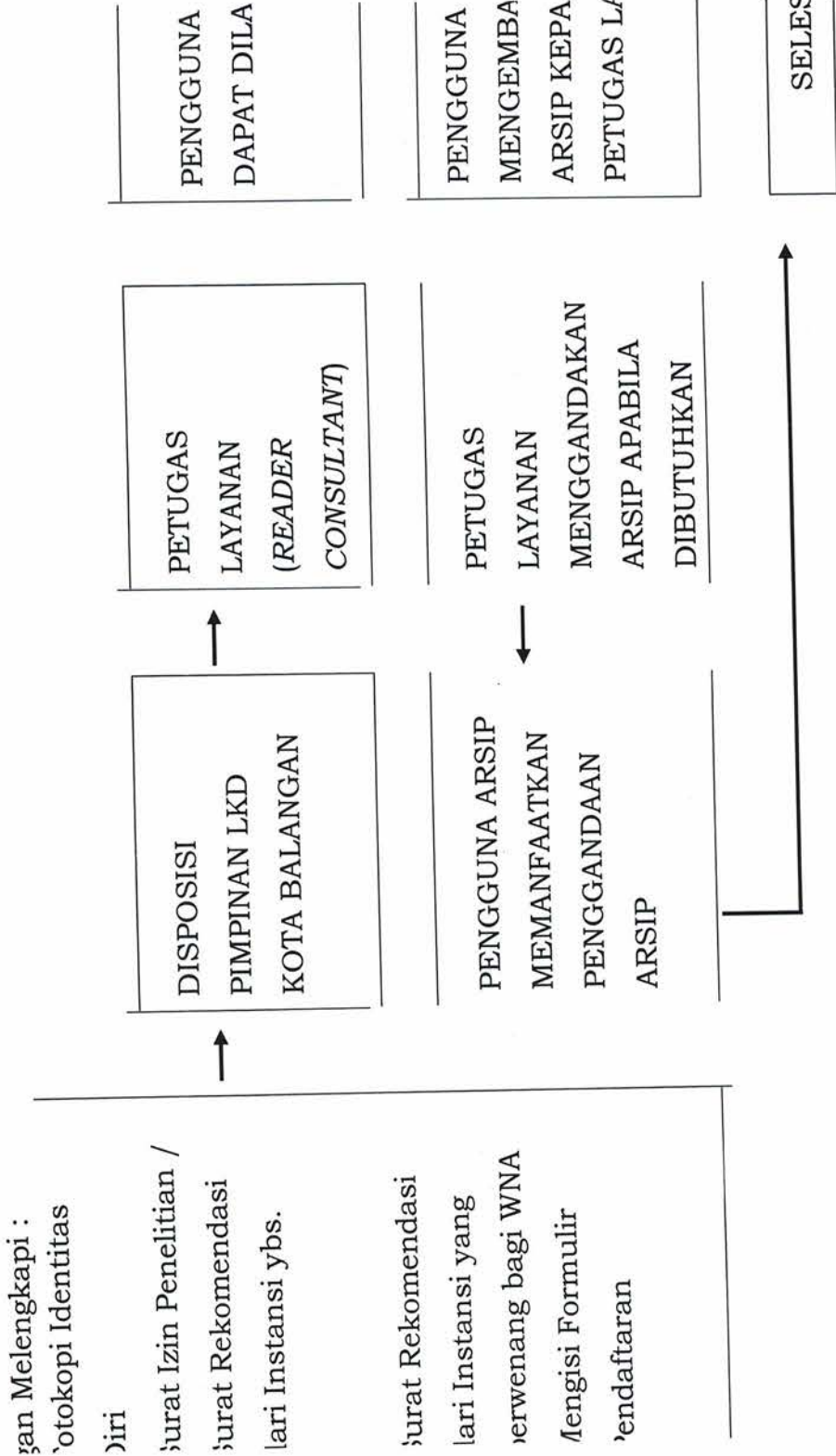
Petugas

Pengguna Arsip

(.....)

(.....)

BAGAN ALUR AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS SECARA LANGS

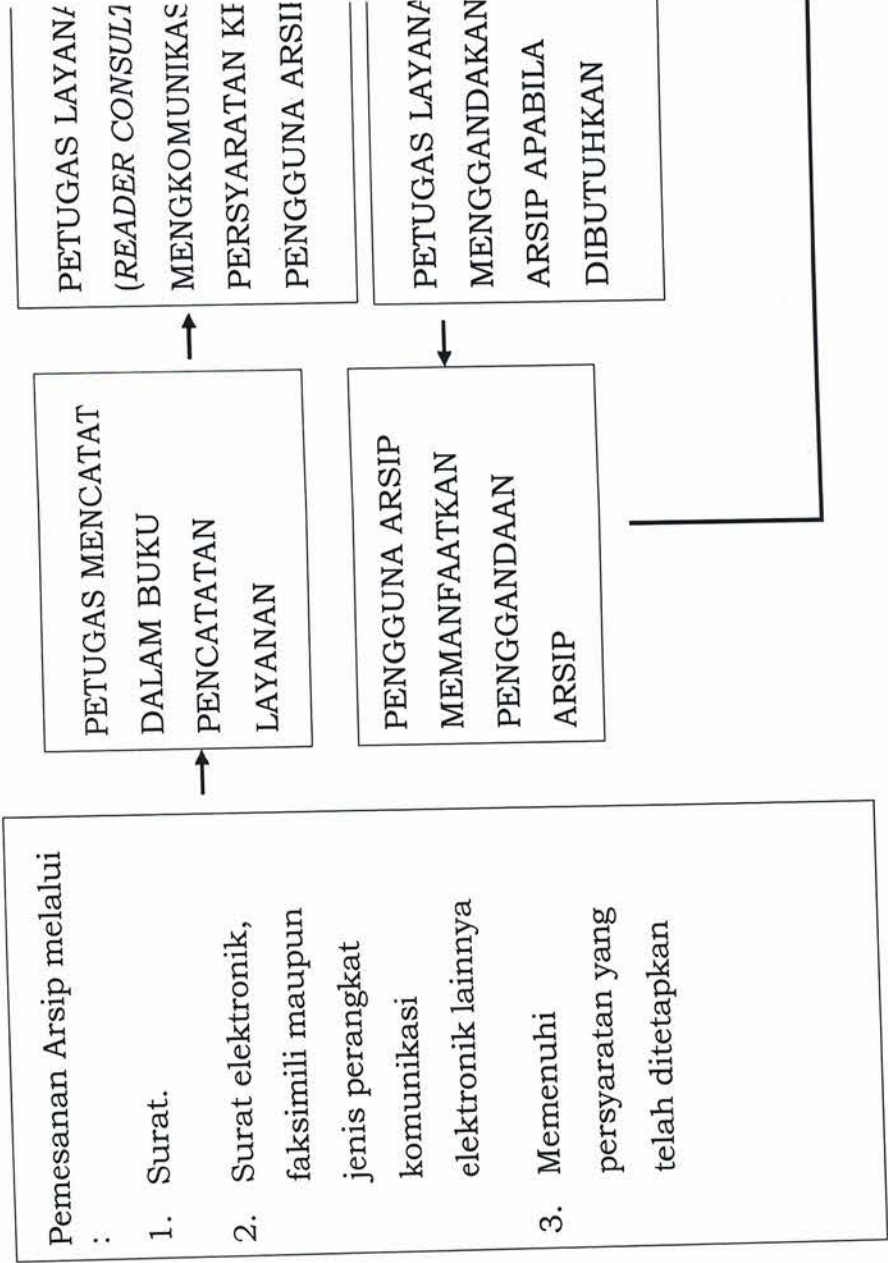


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR : TAHUN 2019

BENTUK DAN ISI BUKU PENCATATAN LAYANAN ARSIP STATIS
SECARA TIDAK LANGSUNG

No.	Hari / Tanggal	Nama Pengguna Arsip	Instansi / Perorangan	Keperluan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

BAGAN ALUR AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS S1





BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupaka pencipta arsip;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penambahan khazanah arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan akuisisi arsip daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaBalangan.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah KotaBalangan
 5. Dinas Kearsipan adalah Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan Balangan.
-

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
8. Akuisisi Arsip adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
9. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam rangka akuisisi arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan datang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi akuisisi arsip statis;
- b. penilaian dan verifikasi arsip statis; dan
- c. serah terima arsip statis.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGIS AKUISISI ARSIP STATIS

Pasal 5

- (1) Prinsip akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akuisisi.
- (2) Strategi akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan garis haluan akuisisi sehingga pelaksanaan akuisisi arsip statis dapat mencapai tujuan.
- (3) Prinsip dan strategi akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN DAN VERIFIKASI ARSIP STATIS

Pasal 6

- (1) Penilaian dan verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan status arsip yang layak untuk diakuisisi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknis pelaksanaan akuisisi terhadap arsip statis yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan serta terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan.
- (4) Penilaian dan verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Pasal 7

- (1) Serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan proses akhir dari kegiatan akuisisi arsip statis terkait dengan peralihan tanggungjawab pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
-

- (2) Serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP STATIS

A. Prinsip Akuisisi Arsip Statis

1. Prinsip Akuisisi Arsip Statis merupakan asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akuisisi.
2. Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah dari pencipta arsip, maupun serah terima arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah.
3. Arsip statis yang akan diakuisisi ke lembaga kearsipan daerah telah ditetapkan sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, dan telah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya, kecuali untuk arsip yang diakibatkan karena bencana / peristiwa alam
4. Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan baik sesuai dengan bentuk dan media serta mengacu pada prinsip asal usul dan naturan asli.
5. Serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip statis wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip, berupa berita acara serah terima arsip statis, daftar arsip statis yang diserahkan berikhtisat arsip, dan arsipnya.
6. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah diikuti dengan peralihan tanggungjawab pengelolaannya.

B. Strategi Akuisisi Arsip Statis

Kegiatan Akuisisi arsip Statis merupakan tahapan awal dalam konteks pengelolan arsip statis yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah untuk menambah khazanah arsip statis. Sebagai tahap awal maka kegiatan akuisisi arsip statis dilakukan dengan strategi akuisisi atau garis haluan akuisisi sehingga pelaksanaan akuisisi arsip statis dapat mencapai tujuan pengelolaan arsip statis.

1. Strategi Akuisisi Arsip Statis bertujuan untuk :

- a. Mengarahkan keseluruhan kegiatan sesuai dengan sasaran akuisisi arsip statis.
- b. Memberi batasan –batasan yang perlu dilakukan untuk memperoleh arsip statis
- c. Mencegah terjadinya perolehan arsip yang tidak layak disimpan secara permanen.
- d. Mengatur proses serah terima arsip antara pihak lembaga

- kearsipan daerah dengan pencipta arsip.
- e Mengontrol keseluruhan penyelenggaraan kegiatan akuisisi.
2. Rumusan penyusunan Strategi Akuisisi Arsip Statis
- Strategi akuisisi arsip statis merupakan koordinasi aktivitas berbagai tahapan dalam pelaksanaan akuisisi arsip yang tercantum dalam haluan akuisisi dengan tujuan untuk memperoleh arsip statis dari pencipta arsip guna menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan daerah. Beberapa hal yang perludirumuskan dalam menyusun strategi akuisisi arsip statis, antara lain:
- a. Penyusunan dan Penetapan Haluan Akuisisi Arsip Statis
 - 1) Haluan akuisisi arsip statis disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (biaya, waktu, SDM, dan ruang) guna menerima hasil akuisisi yang terkendali, termasuk pertimbangan format fisik arsip yang diakuisisi, hal ini terkait dengan kemampuan Depot Arsip Statis untuk mengelola, melestarikan dan menyediakan akses arsip kepada publik, serta juga mempertimbangkan materi arsip yang dibutuhkan oleh pengguna arsip
 - 2) Haluan akuisisi arsip statis ditetapkan oleh lembaga kearsipan daerah agar memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi setiap apa yang tercantum dalam haluan akuisisi arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis
 - b. Materi Haluan Akuisisi Arsip Statis

Sebagai suatu panduan maka haluan akuisisi arsip statis memuat materi sebagai berikut:

 1. Tujuan lembaga kearsipan daerah untuk menyelenggarakan program akuisisi.
 2. Dasar Hukum dan /pernyataan kewenangan untuk memperoleh materi arsip dalam menyelenggarakan akuisisi.
 3. Penetapan skala prioritas terhadap kegiatan akuisisi.
 4. Kesepakatan terhadap istilah-istilah kearsipan yang terkait dengan program akuisisi arsip sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh pelaksana akuis.

5. Metode dan teknik untuk memperoleh arsip yang akan diakuisisi.
6. Deskripsi umum mengenai materi kearsipan yang diperoleh.
7. Sifat kurun waktu periode arsip.
8. Lokus objek, dan lokasi tempat penyimpanan arsip statis yang menjadi target dalam akuisisi.
9. Pembatasan kurun waktu periode arsip.
10. Tahapan teknis penyelenggaraan akuisisi, termasuk instrumen yang digunakan.

Formulir Hasil Survey Arsip				
No	Jenis hasil survey arsip	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5

11. Informasi mengenai pihak yang perlu dihubungi menyangkut materi arsip yang harus diakuisisi.
 12. Penjelasan Penjelasan persyaratan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga kearsipan daerah dan pencipta arsip, termasuk akses untuk memperoleh arsip yang telah di akuisisi.
3. Strategi akusisi arsip statis di tuangkan dalam laoran yang dilengkapi formulir hasil survey. Formulis hasil survai dapat dilihat dalam formulir berikut ini :

Paringin,
Ketua Tim Akuisisi Arsip Statis

Ttd

(Nama jelas dan NIP)

Petunjuk pengisian:

1. Nomor : diisi dengan nomor arsip;
2. Jenis Arsip : diisi dengan unit informasi arsip (series / file / item);
3. Tahun : diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip;
4. Jumlah : Diisi dengan jumlah arsip (lembar / eksemplar / folder / boks)
5. Keterangan : Diisi dengan informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya.

BUPATI BALANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

H. ANSHARUDDIN

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

PENILAIAN DAN VERIFIKASI ARSIP STATIS

A. Penilaian Arsip Statis

Penilaian arsip statis dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah dalam rangka menyeleksi arsip yang telah dinyatakan habis masa retensinya dan/atau berketerangan permanen oleh pencipta arsip. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan penilaian arsip statis, antara lain:

1. Penilaian arsip dalam akuisisi menggunakan pendekatan makro dengan mengedepankan tema sosial (*social issues*) sehingga dimungkinkan informasi arsip tersebut tidak hanya terdapat pada satu pencipta arsip saja tetapi terdapat di beberapa pencipta arsip. Contohnya: tema 'Penyelenggaraan Pemilu', informasi arsipnya ada di KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri atau bahkan Mahkamah Konstitusi.
2. Penilaian arsip didasarkan analisis fungsi organisasi, antara lain:
 - a. Mengkaji fungsi dari seluruh bidang yang terdapat dalam organisasi, diawali dengan pemahaman terhadap tujuan umum organisasi, kemudian memahami fungsi-fungsi dan kegiatan untuk mencapai tujuan umum organisasi.
 - b. Memahami fungsi organisasi secara utuh dalam struktur organisasi sehingga mengetahui unit kerja yang melaksanakan fungsi operatif substantif organisasi dan fungsi fasilitatif organisasi.
 - c. Memahami keterkaitan fungsi dengan kegiatan dan transaksi dalam setiap unit kerja dalam struktur organisasi, dan mengetahui arsip-arsip yang tercipta dari hasil transaksi dalam unit-unit informasi secara berjenjang sesuai dengan hirarki dalam kaitantersebut.
 - d. Memahami sifat program kegiatan dari semua unit kerja dalam sektor/cabang, apakah merupakan transaksi utama, repetatif, homogen, kasus khusus, individual, atau bersifat riset, untuk menentukan jumlah seri arsip yang ada.
 - e. Mengidentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar pengelompokan seri arsip.
3. Penilaian arsip didasarkan substansi informasi, antara lain:
 - a. Melakukan identifikasi arsip mengenai kebijakan yang relevan dengan program.
 - b. Melakukan penggabungan arsip yang berbentuk rangkuman, kumpulan atau ekstrak informasi dari berkas masalah, studi riset, berkas kasus dan sistem data.

- c. Melakukan penggabungan arsip dari berbagai kegiatan dan transaksi yang berkaitan sehingga dapat bersama-sama membentuk seri arsip dan dengan demikian penilaian arsip dapat dilakukan lebih baik.
 - d. Mempertimbangkan keberadaan semua berkas kasus penting sebagai arsip bernilai guna permanen.
 - e. Menilai hubungan antara arsip elektronik dengan sistem yang ada untuk memungkinkan penilaian informasinya secara menyeluruh. Penilaian arsip elektronik harus dimulai dengan mempertimbangkan integritas aspek fisik dan kemudian ke informasi yang terkandung didalamnya.
 - f. Menilai seri arsip sebagai suatu bagian dari keseluruhan arsip.
 - g. Menilai berkas khusus dalam seri arsip yang bernilai guna informasional khusus atau kasus kontroversial yang tidak umum. Berkas jenis tersebut pada umumnya memiliki nilai guna Permanen.
4. Penilaian arsip didasarkan analisis karakteristik fisik, antaralain:
- a. Bentuk fisik yang dapat dijadikan subyek penelitian baik dari aspek material maupun formatnya.
 - b. Memiliki kualitas artistik atau estetika.
 - c. Unik atau memiliki ciri-ciri fisik yang khas/spesifik.
 - d. Memiliki ketahanan usia melampaui batas rata-rata usia materi sejenisnya.
 - e. Memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau pelestariannya.
 - f. Otentisitas dan kredibilitas informasinya bersifat kontroversial, sehingga diragukan dan memerlukan proses pemeriksaan fisik secara laboratoris untuk pengujiannya.
 - g. Hal yang umum banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kemashuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah.
 - h. Memiliki arti dari segi dokumentasi yang sah yang mendasari keberadaan suatu lembaga.
 - i. Memiliki arti dari segi dokumentasi kebijaksanaan pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun diluar lembaga.
 - j. Memiliki arti dari segi dokumentasi kebijaksanaan pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun di luar negeri.
5. Penilaian terhadap arsip bentuk khusus, seperti: foto, film/video, kaset, kartografi dan gambar kearsitekturan serta arsip elektronik, berbeda dengan cara penilaian arsip yang dilakukan terhadap arsip media kertas. Untuk arsip bentuk khusus yang merupakan lampiran
-

- 6. Rekomendasi Inaktif : diisi dengan kata musnah apabila hasil penilaian merekomendasikan musnah
- 7. Rekomendasi Statis : diisi dengan kata statis apabila hasil penilaian merekomendasikan statis
- 8. Keterangan : diisi dengan informasi lain yang penting terkait dengan kondisi arsip (baik/ sedikit rusak/rusak)

B. Teknis Pelaksanaan Akuisisi Arsip

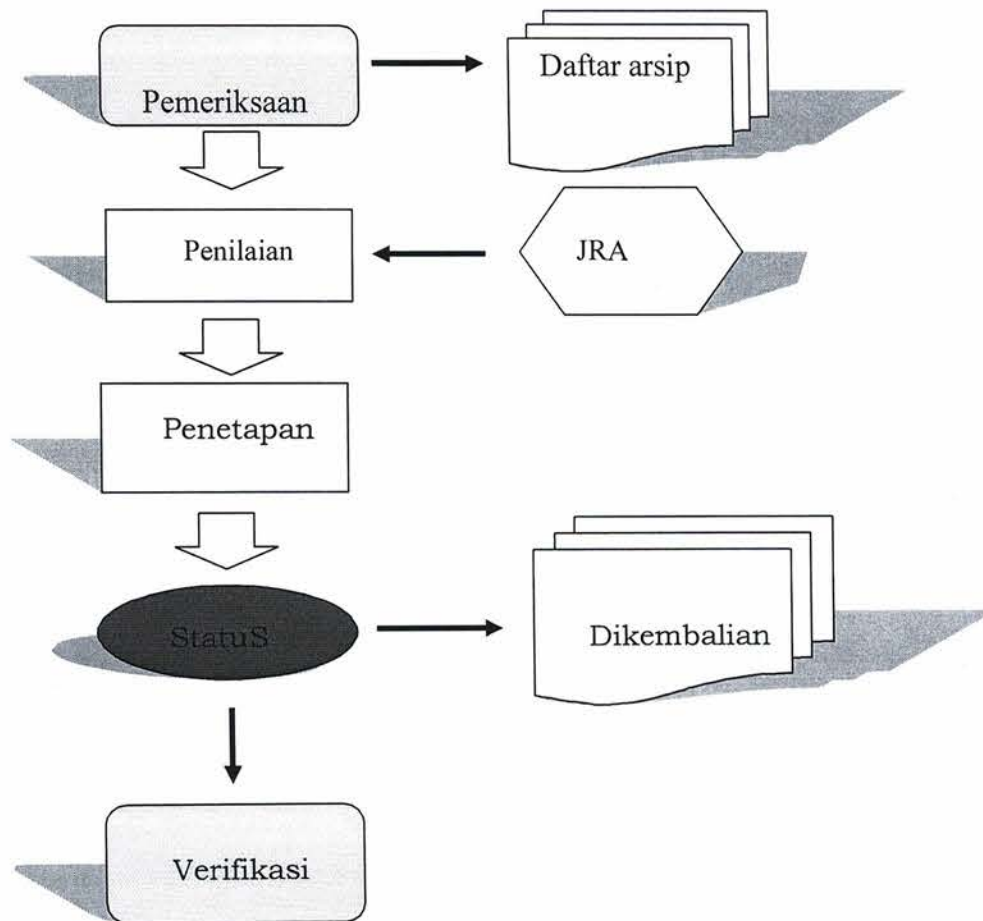
1. Verifikasi secara langsung

Verifikasi arsip statis yang dilakukan apabila penciptaan arsip telah mempunyai JRA. Langkah-langkah sebagaimana berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap maka kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk melengkapi arsip statis dan/atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis.
 - 2) Apabila arsip statis yang diakuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke lembaga kearsipan.
 - 3) Arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik oleh lembaga kearsipan.
- b. Melakukan .Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkap (Gambar 1):
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip.
 - 2) Memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan.
 - 3) Membuat daftar arsip statis.
 - 4) Melakukan akuisisi arsip statis.

Gambar 1.

Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Langsung



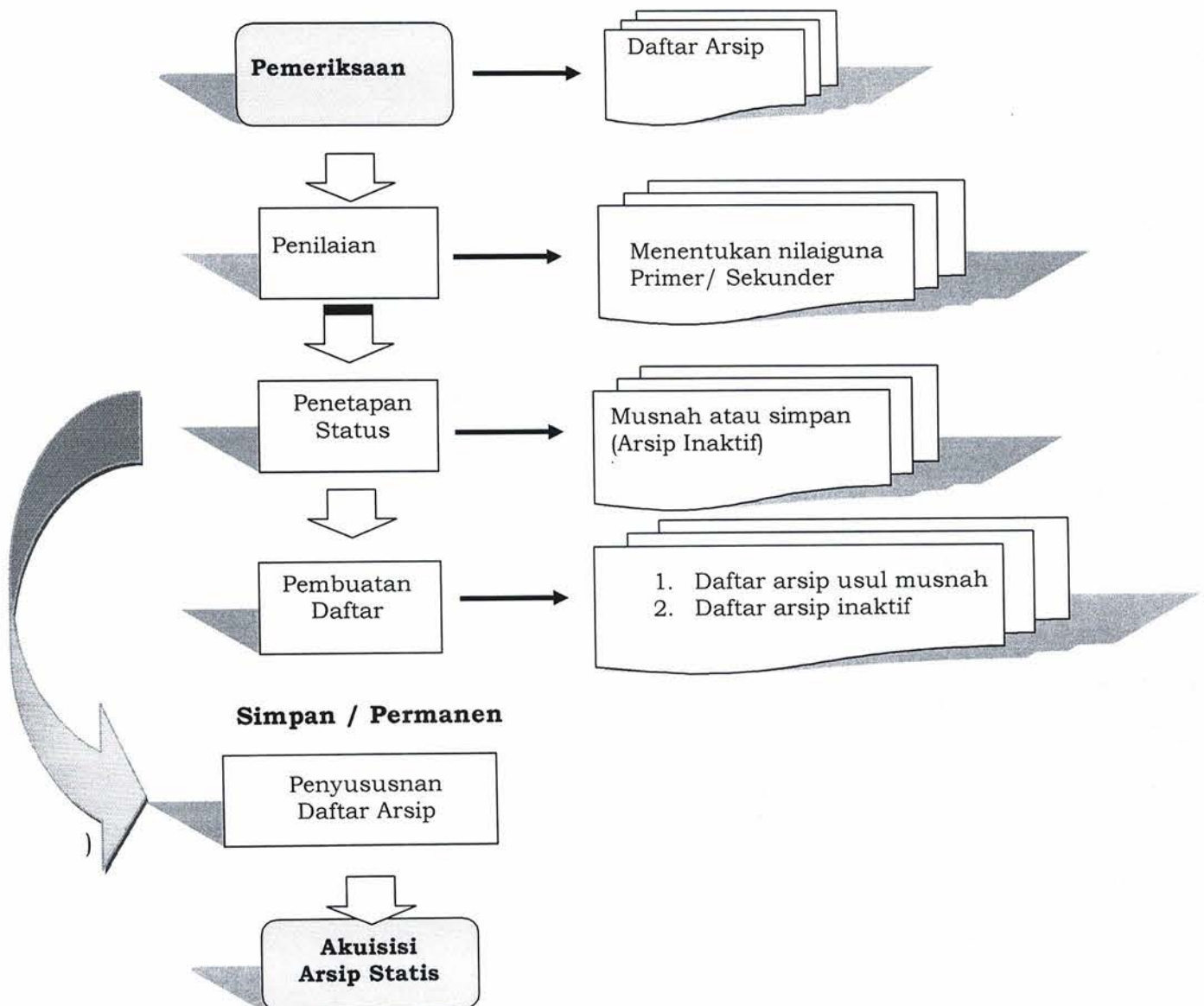
2. Verifikasi secara tidak langsung

Dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/ organisasi belum mempunyai JRA langkah- sebagai berikut :

- a. Verifikasi tidak langsung untuk lembaga/organisasi dapat dilihat dari gambar 2 dua:
 1. Memeriksa arsip sesuai daftar arsip
 2. Menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder
 3. Menyampaikan daftar usul musnah ke Lembaga Kearsipan
 4. Menyusun daftar arsip Statis
 5. Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis diserahkan

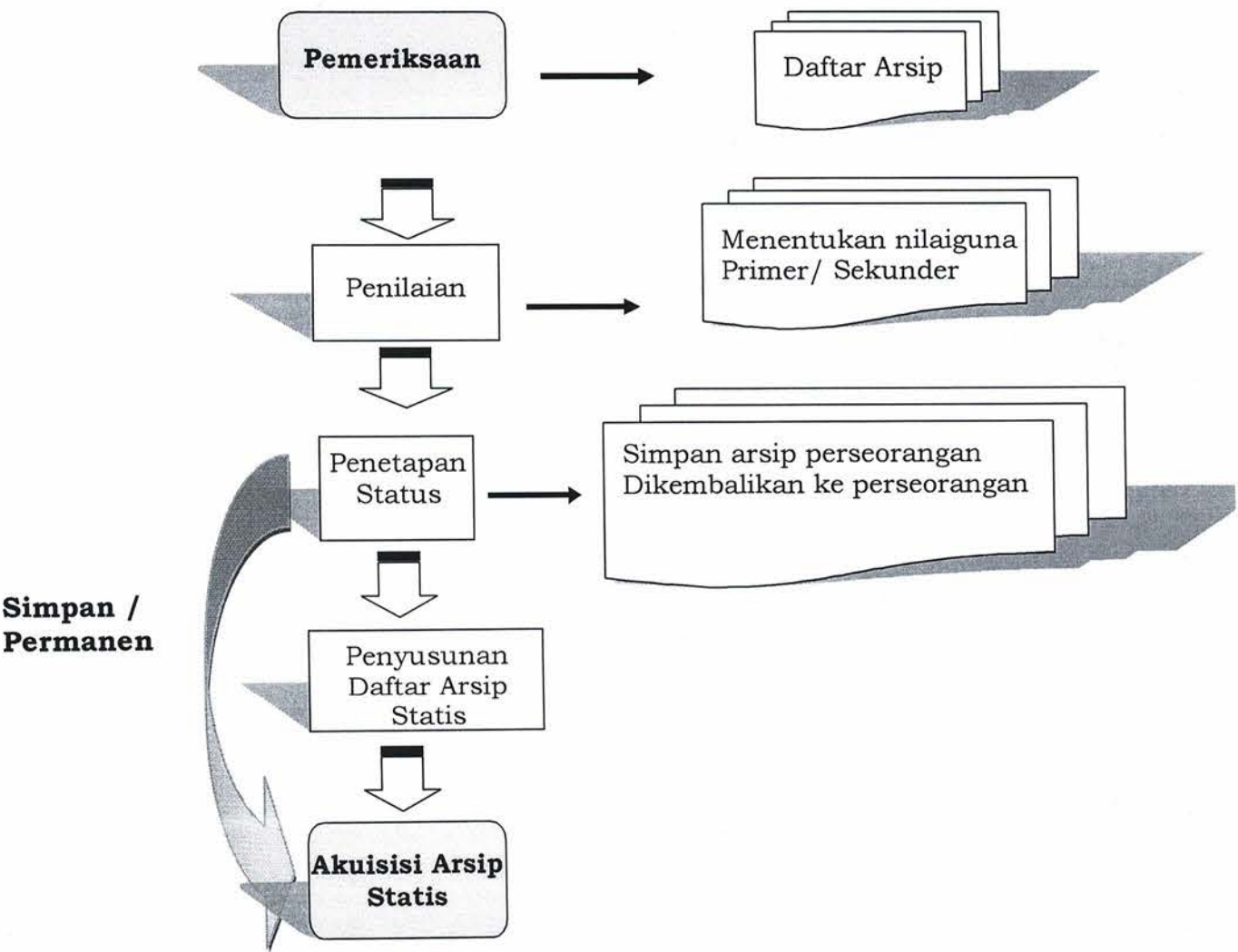
Gambar 2

Proses Kerja Teknis Penilaian Verifikasi Secara Tidak Langsung
Bagi Lembaga/Organisasi



- b. Verifikasi secara tidak langsung untuk arsip perseorangan dapat dilihat dalam Gambar 3.
- 1) memeriksa arsip sesuai daftar arsip.
 - 2) menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder.
 - 3) menetapkan status arsip menjadi: simpan sebagai arsip perseorangan.
 - 4) simpan permanen untuk diserahkan ke lembaga kearsipan.
 - 5) Menyusun daftar arsip statis.
 - 6) Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.

Gambar 3.
Proses Kerja Teknis Penilaian Verifikasi Secara Tidak Langsung
Bagi Arsip Perseorangan



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

TTD

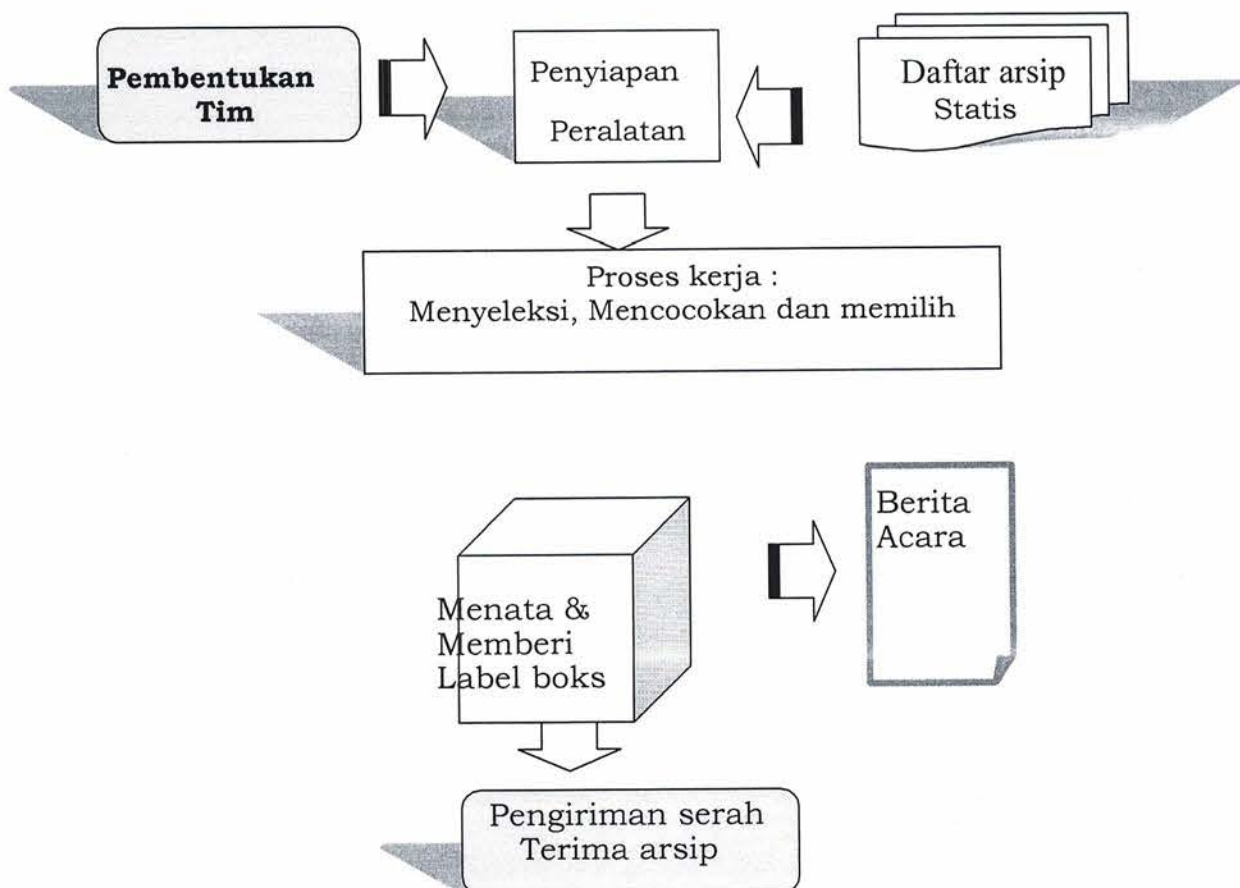
H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS

SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Proses serah terima arsip statis merupakan sasaran akhir dari kegiatan akuisisi arsip statis yang melibatkan pencipta arsip selaku pihak yang menyerahkan dan lembaga kearsipan daerah selaku pihak yang menerima arsip statis. Adanya proses serah terima arsip statis berarti ada pelimpahan tanggungjawab/wewenang untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah. Dalam proses serah terima arsip statis terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu : persiapan, pihak yang terlibat, dan hal yang diserahkan sehingga pelaksanaan akuisisi mampu menjamin arsip statis terselamatkan dan terlestarikan di lembaga kearsipan. Persiapan Proses Serah Terima Arsip Statis dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4
 Alur Persiapan Serah Terima Arsip Statis



A. Periapan

1. Membentuk Tim Akuisisi yang merupakan satu kesatuan dengan Tim penyusutan arsip.
2. Mempersiapkan sarana penyimpan arsip untuk proses serah terima, misalnya: boks arsip, kertas sampul/pembungkus arsip, kertas label.
3. Menyusun daftar arsip statis yang diserahkan.
4. Mencocokkan antara daftar arsip statis yang akan diserahkan dengan arsipnya.
5. Memilah arsip dan membungkus arsip dengan keras kissing atau sampul pembungkus.
6. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip.
7. Label pada boks
8. Melakukan koordinasi antara lembaga kearsipan daerah dengan pencipta arsip selaku pihak yang akan menyerahkan arsip statisnya, dengan materi :
 - a. Pejabat yang akan menandatangani naskah berita acara serah terima arsip statis.
 - b. Penyiapan naskah berita acara serah terima arsip statis, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Kepala yang memuat lambing daerah, judul, hari/ tanggal/ tahun tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara.
 - 2) Batang tubuh memuat kegiatan yang dilaksanakan.
 - 3) Kaki memuat nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan berita acara.
9. Pengiriman/pengangkutan arsip dilakukan setelah penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :
 - a. Menentukan jadwal pengiriman arsip dari tempat penyimpana arsip dilingkungan pencipta arsip.
 - b. Pencipta arsip berkoordinasi dengan lembaga kearsipan daerah mengenai lokasi pengiriman barang.
 - c. Mempersiapkan kendaraan angkutan arsip yang representatif, sehingga dapat menjamin otentisitas dan reliabilitas arsip.
 - d. Pengiriman dilaksanakan dengan penuh kecermatan sehingga dapat menjaga keamanan dan keselamatan arsip.
 - e. Sebelum pengriman dilaksanakan periksa kembali ketepatan jumlah fisik arsip dan jenis arsip yang akan dikirim.
 - f. Pengiriman arsip disertai daftar pengiriman arsip, Daftar pengiriman arsip dibuat rangkap 2 (dua). Daftar lembaga kearsipan, dan daftar 2 untuk pencipta arsip.
 - g. pengiriman arsip paling lambat satu minggu setelah penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis.
 - h. Format dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut :

DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN					
Nama Pencipta :					
Alamat :					
No.	Jenis Arsip	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Balangan,					
Menyetujui, Kepala Lembaga Kearsipan ttd			Yang mengajukan Pimpinan Lembaga Pencipta Arsip Ttd		
(Nama jelas) NIP			(Nama jelas) NIP		

- (a) : Diisi nama SKPD/ormas/orpol/perseorangan
- (b) : Diisi alamat SKPD/ormas/orpol/perseorangan
1. No. : Diisi nomor urut arsip/berkas/boks
2. JenisArsip : Diisi diisi dengan uraian informasi arsip arsip (series/file/item)
3. Uraianinformasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip
4. Tahun : Diisi tahun arsip tersebut diciptakan
5. Jumlah : Diisi jumlah arsip/berkas/boks
- Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait dengan arsip yang diserahkan
- B. Pihak Yang Terlibat
- Pihak yang terlibat dalam melaksanakan serah terima arsip statis ini meliputi organisasi, tempat lokasi penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis, dan pejabat yang menandatangani naskah berita acara serah terima arsip statis :
1. Organisasi
- Tingkat Kota : organisasi perangkat daerah, unit kerja, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

2. Tempat/Lokasi Penandatanganan Naskah

Arsip Daerah Kota atau SKPD pemerintahan daerah apabila pelaksanaan proses serah terima arsip statis ditandatangani antara pimpinan lembaga kearsipan daerah dengan SKPD pemerintahan daerah, badan-badan Swasta Daerah dan perorangan.

3. Personil Penandatanganan Naskah

Pejabat yang melakukan penandatanganan naskah mempertimbangkan kesetaraan jenjang jabatan.

C. Hal Yang Diserahkan

Dalam melakukan serah terima arsip statis terdapat beberapa persyaratan yang wajib diserahkan dan dilengkapi oleh pencipta arsip selaku pendonor arsip, diantaranya :

1. Arsip

- a. Fisik arsip mudah dikenali baik bentuk dan media kuantitas/jumlah arsip.
- b. Fisik arsip sudah dalam keadaan tertata dan teratur dalam boks arsip ataupun media simpan lain sesuai bentuk dan media arsip.
- c. Fisik arsip dalam boks ataupun media simpan lain sudah dilengkapi dengan identitas asal pencipta arsip, kurun waktu penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks.

2. Daftar Arsip Statis Yang Diserahkan

- a. Format ketikan dalam bentuk hardcopy dengan ukuran A4 atau F4 dan dijilid.
- b. Mempunyai identitas nama dan alamat asal pencipta arsip.
- c. Memuat seri arsip, kurun waktu, jumlah dan tingkat perkembangan.
- d. Daftar arsip rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.
- e. Diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan atau penanggungjawab pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip.

3. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

- a. Format naskah berita acara sesuai dengan aturan yang berlaku. (Gambar 6)
 - b. Naskah bilamana diperlukan dilengkapi dengan klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai hak akses arsip. (Gambar 7).
 - c. Naskah berjumlah rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pihak pendonor pencipta arsip dan penerima donor lembaga kearsipan daerah.
 - d. Naskah kedua-duanya ditandatangani dengan tinta warna hitam oleh kedua belah pihak.
 - e. Naskah yang telah ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah.
-

4. Riwayat Sejarah Administrasi

Memuat informasi singkat mengenai pencipta arsip termasuk pembentukan dan perkembangan organisasi, pihak atau pimpinan/pejabat yang terlibat, serta program-programnya sehingga mampu menceritakan informasi arsip tersebut.

Gambar 6.

Format Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP	
Pada hari ini , , tanggal, bulan, tahun bertempat di (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini:	
1.	Nama : NIP : Jabatan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (pencipta arsip) , beralamat di	
2.	Nama : NIP : Jabatan :
Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Daerah Kota Balangan, telah melaksanakan serah terima arsip (nama pencipta arsip yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna sekunder seperti yang tercantum dalam Daftar Arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.	

Berita Acara ini di buat rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima 1 (satu) rangkap

yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Balangan,.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga kearsipan

Pimpinan Lembaga Pencipta Arsip

ttd

Ttd

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

NIP

NIP

*) Dalam hal tertentu dapat di wakikan

Gambar 7.

Format Surat Pernyataan Status Kepemilikan Arsip Statis

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN ARSIP STATIS *) Pada hari ini ,, tanggal, bulan, tahun bertempat di (nama tempat dan alamat), saya yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama : Jabatan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Beralamat di Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa status kepemilikan arsip statis yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah Kota Balangan merupakan hak milik saya atau yang telah dikuasakan kepadasaya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dikenakan sanksi hukum apabila pernyataan ini tidak benar. Balangan,..... Yang membuat Pernyataan Materai Rp. 6000,- ttd (Nama penandatangan surat) *) Penyerahan arsip statis daari ormas/ orpol/ perorangan	
--	--

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

